



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency

PENGUMUMAN KETENTUAN PETUGAS **PROTEKSI RADIASI**

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 4 Tahun 2024 tentang Izin Bekerja Petugas pada Fasilitas Radiasi dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dengan ini diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mulai 31 Desember 2024, Izin Bekerja PPR diterbitkan sesuai dengan jenis pemanfaatan/fasilitas tempat PPR bekerja. Satu orang PPR hanya dapat memiliki satu Izin Bekerja.
2. Izin bekerja PPR yang masa berlakunya kedaluwarsa pada bulan Januari 2025 s.d. April 2025, masih dinyatakan berlaku, dan dapat diproses untuk mengikuti pelatihan penyegaran, ujian kompetensi, dan perpanjangan izin bekerja PPR pada tahun 2025.
3. Penyegaran PPR dapat dilakukan oleh Lembaga Pelatihan atau BAPETEN. Untuk sementara jadwal penyegaran BAPETEN ditutup sementara dan akan dibuka kembali pada bulan Maret 2025.
4. Izin Bekerja PPR Medik 1, Medik 2, Medik 3, Industri 1, Industri 2 dan Industri 3 yang masih berlaku dapat digunakan tanpa harus mengubah SIB sampai dengan jangka waktu Izin Bekerja berakhir.
5. Izin Bekerja PPR Medik 1, Medik 2, Medik 3, Industri 1, Industri 2 dan Industri 3 yang akan diperpanjang harus memilih satu kompetensi disesuaikan dengan fasilitas tempat PPR bekerja.
6. Ketentuan PPR kegiatan pemanfaatan penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif dikelompokkan sebagai PPR kegiatan pemanfaatan penyimpanan sementara zat radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion.

7. PPR pada kegiatan pemanfaatan Kedokteran Nuklir dapat bekerja untuk kegiatan pemeriksaan unjuk kerja peralatan dengan zat radioaktif di fasilitas Kedokteran Nuklir tempat PPR bekerja.
8. PPR yang tercantum dalam izin pemanfaatan dengan lingkup kegiatan Pendidikan atau lingkup kegiatan Penelitian dan Pengembangan, dapat memilih Kompetensi sesuai dengan sub-lingkup kegiatan yang tercantum pada izin pemanfaatan.
9. Dalam hal Izin Bekerja PPR digunakan pada lebih dari satu izin fasilitas, permohonan perpanjangan izin untuk salah satu fasilitas dapat disetujui apabila ada pernyataan kedua belah pihak antara PPR dengan Pemohon Izin Fasilitas. Pernyataan tersebut menginformasikan bahwa PPR yang bersangkutan tidak akan menggunakan Izin Bekerja tersebut untuk perpanjangan izin fasilitas yang lain ataupun izin fasilitas baru lainnya.

Jakarta, 5 Februari 2025

#